



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN
Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. 381421 Pati - 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420/3913

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR LUAR BIASA
"FUTUHIYAH"
JALAN SUNAN PRAWOTO Km 4 WEGIL SUKOLILO, KECAMATAN SUKOLILO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara SDLB "FUTUHIYAH" Jl. Sunan Prawoto Km.4 Wegil Sukolilo Kecamatan Sukolilo untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Luar Biasa, Nomor : 01/SDLB FH/IX/2011, tanggal 12 Mei 2010
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sukolilo Nomor : 420./ 724, tanggal 10 Oktober 2011
3. Surat Rekomendasi dari Camat Sukolilo Nomor : 420/483/2011, tanggal 5 Mei 2011
- * Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar Luar Biasa "FUTUHIYAH" Jalan Sunan Prawoto Km 4 Wegi, Sukolilo, Kecamatan Sukolilo berdasarkan hasil tim verifikasi telah memenuhi persyaratan.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Sekolah Dasar Luar Biasa "FUTUHIYAH"
- Mengingat : 1. Undang - Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2003 tentang : Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang : Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM FUTUHIYAH**
Alamat : **Jalan Sunan Prawoto Km. 4 Wegil Sukolilo, Kecamatan Sukolilo**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Luar Biasa
Nama SDLB : **SDLB FUTUHIYAH**
Alamat : **Jalan Sunan Prawoto Km. 4 Wegil Sukolilo Kecamatan Sukolilo**
Berdiri Terhitung Mulai : **12 Juli 2010**
- Kedua : Apabila dalam Penyelenggaraan sekolah Dasar Luar Biasa tidak sesuai ketentuan yang berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 17 September 2011
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati

Drs. SARPAN, S.H., M.M.
Bendahara Utama Muda
NIP. 19580222 197701 1 002

- Tembusan Yth. :
1. Bupati Pati
2. Camat Sukolilo
3. Kepala UPT Disdik Kec Sukolilo
4. Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa FUTUHIYAH
Jalan Sunan Prawoto Km. 4 Wegil Sukolilo Kecamatan Sukolilo



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 503/3134/2022

TENTANG
IZIN PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS
KEPADA
SLB FUTUHIYAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan layanan pendidikan khusus diperlukan dukungan masyarakat melalui Perubahan Jenjang Satuan Pendidikan Khusus baru untuk memberikan kesempatan yang luas bagi anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan di Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.8/01963 tanggal 10 Maret 2017 Perihal Menyatukan Dapodik SLB;
- b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati Nomor : 420/3913 tanggal 17 September 2011 Tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Luar Biasa "Futuhiyyah" Jalan Sunan Prawoto KM. 4 Wegil Sukolilo, Kecamatan Sukolilo;
- c. bahwa permohonan Perubahan Satuan Pendidikan SLB Futuhiyyah telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

tentang Izin Perubahan Jenjang Satuan Pendidikan Khusus.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670) ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 450;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607) ;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34) ;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah ;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.8/01963 tanggal 10 Maret 2017 Perihal Menyatakan Dapodik SLB;
2. Surat Permohonan Kepala Sekolah SLB Futuhiyah Nomor 008/Y.AFW/III/2022 tanggal 04 Maret 2022. Hal Permohonan Perubahan SDLB menjadi SLB;
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.8 / 04903 tanggal 18 April 2022 Rekomendasi Izin Perubahan Jenjang dari SDLB Menjadi SLB Futuhiyah Kab. Pati.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA SLB FUTUHIYAH.
- KESATU : Memberikan Izin Perubahan Satuan Pendidikan Khusus sebagai berikut:
- Nama Satuan : SLB Futuhiyah
- Pendidikan
- Alamat : Jalan Sunan Prawoto Km 4 Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati
- KEDUA : Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat melayani pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus pada jenjang satuan pendidikan SDLB, SMPLB dan SMALB.
- KETIGA : Hal - hal teknis yang terkait dengan Perubahan Jenjang Satuan Pendidikan khusus pada Sekolah Luar Biasa (SLB) SLB Futuhiyah, sebagaimana diktum KEDUA akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati Nomor : 420/3913 tanggal 17 September 2011 Tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Luar Biasa "Futuhiyyah" Jalan Sunan Prawoto KM. 4 Wegil Sukolilo, Kecamatan Sukolilo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 19 April 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh

RATNA KAWURI

SALINAN, disampaikan kepada yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
2. Gubernur Jawa Tengah ;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek Republik Indonesia ;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ;
5. Bupati Pati ;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Disdikbud Provinsi Jawa Tengah.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.